



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR 9 TAHUN 1998 SERI A NOMOR 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR 6 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II ;
  - b. bahwa sumber daya alam berupa air bawah tanah dan air permukaan perlu di jaga, dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi kebutuhan hidup masyarakat ;
  - c. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat .....

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831 ) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040 ) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 )
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685 ) ;
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ) ;
9. Undang .....

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;

Peraturan .....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Air bawah .....

- f. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- g. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut ;
- h. Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah air bawah tanah dan atau air permukaan yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak ;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- p. Surat .....

- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di pungut pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Obyek pajak adalah :
  - a. pengambilan air bawah tanah ;
  - b. pengambilan air permukaan.

#### **Pasal 3**

Dikecualikan dari obyaek pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air ;
- c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
- d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ;
- e. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 .....

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. Jenis sumber air ;
  - b. Lokasi sumber air ;
  - c. Volume air yang diambil ;
  - d. Kualitas air ;
  - e. Luas areal tempat pemakaian air ;
  - f. Musim pengambilan air ;
  - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan secara periodik oleh Bupati Kepala Daerah memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 6 .....**

### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% ( dua puluh perseratus ).

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan takwim.

#### **Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD .....

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara, pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;            c. SKPDN.
  - b. SKPDKBT ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - b. apabila .....

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus perseratus ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan.
  - (7) Penambahan jumlah pajak yang tertuang sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 15** .....

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18 .....

### **Pasal 18**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita, memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 21**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB X .....**

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI .....

## **BAB XI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ;
  - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% ( dua perseratus ) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

**BAB XII .....**

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang - kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
  - b. Masa pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
  - d. Alasan yang jelas ;
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP ).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua perseratus ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28 .....

### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak .....

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah pajak yang terutang.

### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

## **BAB XV**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - e. melakukan .....

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34 .....

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Pebruari 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG**

Ketua,

Cap

ttd

**TARMUDJI**

Cap

ttd

**Drs. H. MUNIR**

**Disahkan Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 973.33 - 825  
Tanggal 24 September 1998**

**Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah**

Cap.

ttd

**Drs. KAUSAR AS**

Diundangkan .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang  
Nomor : 9 Tanggal : 29 September 1998  
Seri : A Nomor : 4

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

Cap.

ttd

**Drs. H. MOELJONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 029 622

PENJELASAN .....

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 1998

### TENTANG

## PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

### I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan sumber hayati yang paling utama, maka dalam hal pemakaiannya harus memperhatikan asas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestariannya. Air mempunyai manfaat serba guna baik dibidang Ekonomi, Sosial maupun Budaya, karena itu Hak Penguasaan atas Air Bawah Tanah dan Air Permukaan berada ditangan Negara.

Air dapat menjadi sumber Pendapatan Daerah, untuk itu pemanfaatannya harus diatur sedemikian rupa, sehingga dalam hal pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbesar Potensi Keuangan Daerah Tingkat II, perlu diadakan usaha-usaha penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah baru, salah satunya dengan menyerahkan hak memungut pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan kepada Daerah Tingkat II, yang hasil pemungutan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan. Disamping itu pemanfaatan sumber daya alam khususnya air bawah tanah dan air permukaan perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaanya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Dengan demikian maka dalam pengelolaanya harus berorientasi pada prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Dengan .....

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : cukup jelas.

Pasal 3 huruf b : yang dimaksud dengan menyelenggarakan usaha eksploitasi pada Pasal ini antara lain Pengambilan air Permukaan untuk keperluan Penelitian.

Pasal 3 huruf c sampai dengan e : cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 34 : cukup jelas.